

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT SITUS STREAMING FILM BAJAKAN

Denico Doly

1

Abstrak

Film merupakan hasil karya intelektual seseorang yang di dalamnya melekat hak cipta. Keberadaan situs streaming film bajakan merupakan pelanggaran hukum hak cipta dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara ekonomi maupun hubungan internasional. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pembuat situs streaming film bajakan? Pelindungan hukum hak cipta karya film/sinematografi sudah diatur dalam UU Hak Cipta dan UU ITE, selain itu penegak hukum juga sudah diberikan perangkat hukum untuk melakukan pemutusan atau pemblokiran situs yang menyediakan konten film bajakan berupa Peraturan Bersama antara Kemenkumham dan Kominfo. Namun proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keberadaan situs film bajakan masih saja marak. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu masyarakat dan kebudayaan, dimana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya hak cipta. DPR RI perlu memberikan dukungan, untuk melakukan penegakkan hukum melalui fungsi anggaran dan legislasi.

Pendahuluan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah melakukan pemblokiran terhadap situs *streaming* film bajakan atau ilegal seperti IndoXXI (*Lite*) dan ribuan situs bajakan serta domain ilegal lainnya (Kompas.com, 22 Desember 2019). Pemblokiran terhadap situs *streaming* film bajakan dilakukan karena keberadaan situs tersebut dapat memberikan banyak permasalahan hukum atau perekonomian di Indonesia. Berbagai permasalahan

yang dapat muncul yaitu (Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, 2019: 16): (1) Merugikan pemilik atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); (2) Terdapat beberapa situs yang menyebarkan *malware* kepada penggunanya; (3) Rendahnya penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta; (4) Film bajakan belum tentu mendapatkan tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film; (5) Dapat menciptakan iklim hubungan internasional yang



kurang sehat, khususnya berkaitan dengan hak cipta.

Meskipun Kominfo sudah menutup akses situs *streaming* film bajakan, akan tetapi sampai saat ini masih banyak ditemui situs ilegal yang menyebarkan konten film bajakan secara *streaming* sebagai pengganti dari situs yang sudah ditutup tersebut. Para pelaku pembuat situs film bajakan juga melakukan penggantian nama atau domain situs untuk mengelabui para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Permasalahan lainnya yaitu justru pada tingkat keinginan masyarakat untuk mengakses situs film bajakan tersebut. Masyarakat yang sudah "menikmati" keberadaan situs film bajakan selalu mencari celah untuk mencari dan menikmati situs film bajakan. Permasalahan ini memberikan dampak pada penegakan hukum yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini akan mengulas bagaimana penegakan hukum terhadap pembuat situs *streaming* film bajakan?

Pelanggaran Hukum Pembuatan Situs *Streaming* Film Bajakan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman) menyatakan bahwa film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang

dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Hal ini mengartikan bahwa film merupakan kekayaan intelektual yang di dalamnya terdapat hak ekonomi yang melekat pada pembuatnya.

Keberadaan situs *streaming* film bajakan merupakan pelanggaran hukum terhadap hak cipta seseorang terhadap pembuatan film. Situs *streaming* film bajakan melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Pasal 113 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta mengatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, apabila dilakukan dalam bentuk pembajakan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. (2) UU Perfilman. Pasal 29 UU Perfilman mengatakan bahwa pertunjukan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pertunjukan film atau pelaku usaha pertunjukan film. Pelaku dapat perseorangan, organisasi, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pelaku usaha tersebut juga merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Selain itu, Pasal 50 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha perfilman berkewajiban untuk membuat dan memenuhi

perjanjian kerja dengan mitra kerja yang dibuat secara tertulis. Pasal 57 ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Pelanggaran terhadap ini akan dikenakan sanksi administratif. (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut saat ini belum mampu untuk meminimalisasi penegakan hukum terhadap pembuatan situs *streaming* film bajakan. Penegakan hukum juga masih belum berjalan dengan maksimal. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut baru bisa melakukan penegakan hukum dengan menutup atau memblokir situs *streaming* film bajakan yang didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Penegak hukum juga masih lambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap

keberadaan pembuatan situs *streaming* film bajakan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pembuatan situs *streaming* film bajakan.

Faktor Penegakan Hukum Keberadaan Situs *Streaming* Film Bajakan

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2004: 8). Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan berupa: UU Hak Cipta, UU Perfilman, dan UU ITE merupakan perangkat hukum yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pembuatan situs *streaming* film bajakan. Berbagai peraturan perundang-undangan ini belum dapat dijalankan secara optimal karena UU Perfilman dan UU ITE belum mengatur bagaimana bentuk pelanggaran hukum atas pembentukan situs *streaming* film bajakan secara jelas dan pasti serta sanksi pidananya. Selain itu, UU ITE baru mengatur secara formal mengenai keberadaan konten yang dilindungi oleh kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Faktor penegak hukumnya merupakan perangkat yang melaksanakan penegakan atas hukum tersebut, yaitu pihak kepolisian dan Kominfo. Kepolisian dan Kominfo perlu membangun sinergi dalam melakukan penegakan hukum

terhadap pembuat situs *streaming* film bajakan. Penutupan atau pemblokiran sudah dilakukan, akan tetapi perlu juga memasukkan perbuatan tersebut ke dalam ranah pidana.

Faktor sarana atau fasilitas berkaitan dengan peralatan yang dimiliki oleh para penegak hukum untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum atas keberadaan situs *streaming* film bajakan. Teknologi sudah dimiliki oleh para penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum, akan tetapi teknologi juga menyediakan tempat bagi para pelaku untuk memanipulasi pembentukan situs yang menyediakan *streaming* film bajakan. Alfons Tanujaya menyarankan Kominfo untuk melakukan analisis server atau trafik download film, lalu menerapkan blokir ke jenis trafik atau karakteristik file bajakan (kompas.com, 24 Desember 2019).

Faktor masyarakat menjadi faktor penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap keberadaan situs *streaming* film bajakan. Faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum yang terdapat dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai andil yang cukup besar agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Masyarakat saat ini bukan saja sudah terlena dengan keberadaan situs *streaming* film bajakan, akan tetapi sudah terbiasa tidak menikmati film yang berasal dari situs resmi (legal) yang sudah dibuat oleh berbagai perusahaan. Hal ini tentu saja akan berpengaruh dan menjadi argumentasi bagi para pembentuk

situs film bajakan tersebut untuk terus melakukan kegiatan ilegalnya demi mendapatkan keuntungan semata. Masyarakat yang terlena dengan keberadaan film bajakan ini perlu mendapatkan sosialisasi dan juga pengetahuan dari pemerintah mengenai bahayanya mengakses situs *streaming* film bajakan dari Pemerintah. Pengetahuan atau sosialisasi ini bukan hanya untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari *malware*, melainkan juga menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat bahwa film merupakan hak cipta seseorang yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan terdapat hak ekonomi yang melekat pada film tersebut.

Faktor kebudayaan juga menjadi penting untuk dilaksanakan, karena kebudayaan memiliki fungsi agar masyarakat dapat mengerti bagaimana harus bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Hal ini berarti bahwa kebudayaan merupakan garis pokok tentang perilaku seseorang mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Dalam hal penegakan hukum terhadap keberadaan situs film bajakan, dapat diberikan bekal kepada masyarakat untuk mengakses situs-situs legal yang menyediakan konten film. Situs yang menyediakan konten film secara legal sudah banyak seperti viu, Netflix, iflix, dan hooq (CNNIndonesia.com, 5 Januari 2020). Keberadaan berbagai situs legal ini justru dapat dinikmati oleh para pengguna internet di Indonesia tanpa khawatir adanya virus atau *malware* yang dapat merusak perangkat pengguna. Budaya untuk mengetahui dan

menghargai karya orang lain juga menjadi penting diketahui dan dilaksanakan. Sebuah karya film harus dihargai dengan membayar untuk menikmatinya.

DPR RI memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pengawasan yang ada pada dunia maya saat ini. Dunia maya dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, akan tetapi juga memiliki konsekuensi yang cukup besar yaitu adanya konten ilegal yang justru dapat membahayakan bagi masyarakat. Peran DPR RI dari lintas komisi diperlukan untuk memberikan penguatan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi berperan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kominfo dalam memerangi atau melakukan penegakan hukum terhadap keberadaan situs yang menyediakan *streaming* film bajakan. Selain itu, Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum juga dapat memberikan dukungan kepada POLRI, khususnya Tim Siber POLRI untuk memberantas keberadaan situs *streaming* film bajakan.

Penutup

Keberadaan situs yang menyediakan film bajakan menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia. Pelindungan hukum terhadap hak cipta sudah diatur dalam UU Hak Cipta dan UU ITE. Selain itu, penegak hukum juga sudah diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap keberadaan situs *streaming*

film bajakan. Keberadaan situs film bajakan merupakan pelanggaran atas hak cipta dan dapat membahayakan pengguna situs tersebut. Penegakan hukum menjadi penting untuk dilaksanakan agar apa yang dicita-citakan sebuah peraturan perundang-undangan dapat terwujud.

Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap keberadaan web *streaming* film bajakan yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hal yang paling mempengaruhi yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, dimana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya hak cipta. DPR RI perlu memberikan dukungan, baik anggaran ataupun peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk memberantas situs *streaming* film bajakan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap UU ITE dengan salah satu substansi yang perlu diatur yaitu mengenai bentuk pelanggaran hukum atas pembuatan situs yang berisikan film bajakan.

Referensi

Aria, Pingit. "Menyoal Pidana pada Situs Streaming IndoXXI dan LK21" , <https://katadata.co.id/telaah/2019/12/26/menyoal-pidana-pada-situs-streaming-indoxxi-dan-lk21>, diakses 8 Januari 2020.

"Berikut Alasan Kominfo Blokir Situs IndoXXI", <https://www.kompas.com/tren/>

- read/2019/12/22/155000065/
berikut-alasan-kominfo-blokir-situs-
indoxxi?page=all, diakses 8 Januari
2020
- Clinton, Bill. "Riset: 63 Persen Konsumen
Online Indonesia Streaming Video
Bajakan", <https://tekno.kompas.com/read/2019/12/21/10370067/riset--63-persen-konsumen-online-indonesia-streaming-video-bajakan> ,
diakses 8 Januari 2020.
- Iskandar. "HEADLINE: Situs IndoXXI
Tutup, Kemkominfo Blokir Massal
Web Streaming Ilegal?" <https://www.liputan6.com/tekno/read/4142549/headline-situs-indoxxi-tutup-kemkominfo-blokir-massal-web-streaming-ilegal>, diakses
8 Januari 2020.
- Ningsih, Ayup Suran dan Balqis Hedyati
Maharani. (2019). "Penegakan
Hukum Hak Cipta terhadap
Pembajakan Film secara Daring".
Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 2 No. 1
Tahun 2019, hal. 13-32.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma.
"Blokir Tidak Cukup untuk
Basmi Situs serupa IndoXXI",
<https://tekno.kompas.com/read/2019/12/24/20050067/blokir-tidak-cukup-untuk-basmi-situs-serupa-indoxxi>, diakses 8 Januari
2020.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Stefano, Daniel Andro. dkk, (2016).
"Perlindungan Hukum Pemegang
Hak Cipta Film terhadap Pelanggaran
Hak Cipta Yang Dilakukan Situs
Penyedia Layanan Film Streaming
Gratis di Internet (menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta", dalam *Diponegoro
Law Journal*, Semarang: Universitas
Diponegoro.



Denico Doly
denico.doly@dpr.go.id

Denico Doly, S.H., M.Kn., Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum Universitas Lampung (2007) dan S2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (2009). Karya ilmiah yang diterbitkan antara lain: "Upaya Pengutan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum", "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif", dan "Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.